



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMAT SUPIAN Bin SIMAN;**
Tempat lahir : Jahon ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 4 Nopember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Jahon Rt.003 Desa Sumber
Garunggung Kec. Dusun Tengah
Kab. Barito Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 92/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid.B/2019/PN.Tml tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AMAT SUPIAN Bin SIMAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT SUPIAN Bin SIMAN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan berwarna putih merk Cotton.
Dikembalikan kepada saksi KOMANG WINRE
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 Cm gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas parang terbuat dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AMAT SUPIAN Bin SIMAN pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan Pura Dharma Komplek Jahon Desa Sumber Garunggung Rt. 003 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi KOMANG WINRE Bin NYOMAN TANGUN bersama WAYANG KARNE, KETUT SUJANA, MADE SIWI, KADE BUDIYANA, dan terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik KADEK, kemudian terdakwa mengatakan "Apabila naik sepeda motor jangan laju-laju kalau ada yang laju-laju dekat rumah saya akan saya bacok" dan saksi KOMANG WINRE mengatakan "Bagaimana dengan saya kadang-kadang saya naik sepeda motor bisa laju?" lalu di jawab oleh terdakwa "Tetap saya bacok" kemudian saksi KOMANG WINRE mengatakan "Nanti akan saya coba menggeber-geber sepeda motor di depan rumah mu, knalpot saya copot" mendengar perkataan saksi KOMANG WINRE tersebut terdakwa menjadi kesal dan emosi kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya dan tidak lama datang terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang diikatkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang tersebut dari sarungnya dan memegang dengan tangan kanannya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketika saksi KOMANG WINRE melihat terdakwa yang memegang senjata tajam jenis parang langsung berlari dan di kejar oleh terdakwa, namun saat itu saksi KOMANG WINRE terjatuh tertelungkup lalu terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parangnya ke arah tubuh saksi KOMANG WINRE dan mengenai bagian punggung atas sebelah kanan kemudian saksi KOMANG WINRE berbalik dan terdakwa mengayunkan senjata tajam parang lagi ke arah tubuh saksi KOMANG WINRE tetapi oleh saksi KOMANG WINRE di tangkis dengan tangan kanannya, sehingga luka robek di bawah siku tangan kanan dan kemudian saksi KOMANG WINRE bergulung badannya ke sebelah kiri dan terdakwa mengayunkan senjata tajam parangnya lagi ke arah badan saksi KOMANG WINRE beberapa kali yang mengakibatkan pada lengan atas tangan kiri mengalami luka gores, pada bagian ketiak sebelah kanan mengalami luka gores, pada bagian lengan tangan kiri bawah mengalami luka gores dan setelah itu saksi KOMANG WINRE berhasil berdiri dan berusaha berlari ke arah belakang rumah warga dan di kejar oleh terdakwa yang ketika itu saksi KOMANG WINRE terjatuh lagi kemudian pada saat terdakwa hendak mengayunkan senjata tajam jenis parangnya ke tubuh saksi KOMANG WINRE tiba-tiba datang ayah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa lalu senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang di ambil oleh ayah terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi KOMANG WINRE di bawa oleh ayah terdakwa kerumahnya untuk diobati dan kemudian saksi KOMANG WINRE pulang kerumahnya.

Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi KOMANG WINRE Bin NYOMAN TANGUN tersebut, menyebabkan saksi KOMANG WINRE mengalami luka-luka di bagian tangan sebelah kanan di bawah siku terdapat luka robek dengan ukuran luka empat centimeter, bagian punggung atas sebelah kanan ditemukan luka gores dengan ukuran dua belas centimeter, bagian lengan atas sebelah kiri ditemukan luka gores dengan ukuran tiga belas centimeter, bagian ketiak sebelah kanan ditemukan luka gores dengan ukuran sembilan centimeter, bagian lengan kiri bawah ditemukan luka gores ukuran lima centimeter, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 674 / KL - MI / 05 / 2019 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter WANLY SYAHRIZAL PASARIBU dari Klinik Mitra Insani Ampah dan akibat kejadian pembacokan tersebut menyebabkan saksi KOMANG WINRE tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari untuk beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa AMAT SUPIAN Bin SIMAN pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan Pura Darma

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Jahon Desa Sumber Garunggung Rt. 003 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi KOMANG WINRE Bin NYOMAN TANGUN bersama WAYANG KARNE, KETUT SUJANA, MADE SIWI, KADE BUDIYANA, dan terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik KADEK, kemudian terdakwa mengatakan “Apabila naik sepeda motor jangan laju-laju kalau ada yang laju-laju dekat rumah saya akan saya bacok” dan saksi KOMANG WINRE mengatakan “Bagaimana dengan saya kadang-kadang saya naik sepeda motor bisa laju?” lalu di jawab oleh terdakwa “Tetap saya bacok” kemudian saksi KOMANG WINRE mengatakan “Nanti akan saya coba menggeber-geber sepeda motor di depan rumah mu, knalpot saya copot” mendengar perkataan saksi KOMANG WINRE tersebut terdakwa menjadi kesal dan emosi kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya dan tidak lama datang terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang diikatkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, dan setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang tersebut dari sarungnya dan memegang dengan tangan kanannya.

Selanjutnya ketika saksi KOMANG WINRE melihat terdakwa yang memegang senjata tajam jenis parang langsung berlari dan di kejar oleh terdakwa, namun saat itu saksi KOMANG WINRE terjatuh tertelungkup lalu terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parangnya ke arah tubuh saksi KOMANG WINRE dan mengenai bagian punggung atas sebelah kanan kemudian saksi KOMANG WINRE berbalik dan terdakwa mengayunkan senjata tajam parang lagi ke arah tubuh saksi KOMANG WINRE tetapi oleh saksi KOMANG WINRE di tangkis dengan tangan kanannya, sehingga luka robek di bawah siku tangan kanan dan kemudian saksi KOMANG WINRE bergulung badannya ke sebelah kiri dan terdakwa mengayunkan senjata tajam parangnya lagi ke arah badan saksi KOMANG WINRE beberapa kali yang mengakibatkan pada lengan atas tangan kiri mengalami luka gores, pada bagian ketiak sebelah kanan mengalami luka gores, pada bagian lengan tangan kiri bawah mengalami luka gores dan setelah itu saksi KOMANG WINRE berhasil berdiri dan berusaha berlari ke arah belakang rumah warga dan di kejar oleh terdakwa yang ketika itu saksi KOMANG WINRE terjatuh lagi kemudian pada saat terdakwa hendak mengayunkan senjata tajam jenis parangnya ke tubuh saksi KOMANG WINRE tiba-tiba datang ayah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa lalu senjata tajam jenis parang yang terdakwa pegang di ambil oleh ayah terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi KOMANG WINRE di bawa oleh ayah terdakwa kerumahnya untuk diobati dan kemudian saksi KOMANG WINRE pulang kerumahnya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi KOMANG WINRE Bin NYOMAN TANGUN tersebut, menyebabkan saksi KOMANG WINRE mengalami luka-luka di bagian tangan sebelah kanan di bawah siku terdapat luka robek dengan ukuran luka empat centimeter, bagian punggung atas sebelah kanan ditemukan luka gores dengan ukuran dua belas centimeter, bagian lengan atas sebelah kiri ditemukan luka gores dengan ukuran tiga belas centimeter, bagian ketiak sebelah kanan ditemukan luka gores dengan ukuran sembilan centimeter, bagian lengan kiri bawah ditemukan luka gores ukuran lima centimeter, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 674 / KL - MI / 05 / 2019 tanggal 10 mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter WANLY SYAHRIZAL PASARIBU dari Klinik Mitra Insani Ampah dan akibat kejadian pembacokan tersebut menyebabkan saksi KOMANG WINRE mengalami luka-luka dibadannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi KOMANG WINRE Bin NYOMAN TANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan komplek jahon Rt.003 Desa Sumber garunggung Kec. Dusun Tengah kab. Barito Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa AMAT SUPIAN.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan membacokkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya ke arah badan saksi dan mengenai punggung, tangan dekat siku sebelah kanan yang mengakibatkan saksi mengalami luka-luka.
- Bahwa awalnya saksi berada di warung milik KADEK bersama kawan-kawan serta terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan "Apabila naik sepeda motor jangan laju-laju kalau ada yang laju-laju dekat rumah saya akan saya bacok" lalu saksi mengatakan "Bagaimana dengan saya kadang saya naik sepeda motor bisa laju" dan dijawab oleh terdakwa "Tetap saya bacok" dan saksi mengatakan lagi "Nanti akan saya coba menggeber-geber sepeda motor di depan rumah mu, knalpot saya copot" dan kemudian terdakwa langsung pulang yang tidak lama setelah itu terdakwa datang lagi ke warung dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mencabut senjata tajam parangnya tersebut lalu terdakwa langsung mengejar saksi yang berlari dan ketika saksi terjatuh kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam ke arah badan saksi sehingga saksi mengalami luka-luka.
- Bahwa yang saksi rasakan sakit di seluruh badan, kedua lutut mengalami luka akibat terjatuh, luka dibagian punggung dan di tangan sebelah kiri bagian dalam, tangan dekat siku sebelah kanan, dan selama 3 hari saksi tidak bisa kemana-mana.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NYOMAN WINDRI Binti DIWAR**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan komplek jahon Rt.003 Desa Sumber garunggung Kec. Dusun Tengah kab. Barito Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi KOMANG WINRE yaitu suami saksi dan yang pelakunya adalah terdakwa AMAT.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi penganiayaan tersebut adalah ketika saksi KOMANG WINRE berada di rumah dan anak saksi mengatakan "Ma, bapak kok luka-luka berdarah" dan setelah itu saksi menanyakan "Kenapa?" dijawab saksi KOMANG WINRE "Saya dibacok oleh Amat".
- Bahwa ketika saksi dan saksi KOMANG WINRE berada di rumah tiba-tiba datang saksi GITO lalu mengajak saksi KOMANG WINRE untuk berobat ke Klinik Mitra Insani.
- Bahwa saksi KOMANG WINRE mengalami luka-luka di bagian tangan sebelah kanan, punggung sebelah kanan, punggung sebelah kiri dan pada bagian tangan sebelah kiri..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **WAYAN SUARSANE Bin KETUT KABUL**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan komplek jahon Rt.003 Desa Sumber garunggung Kec. Dusun Tengah kab. Barito Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi KOMANG WINRE dan pelakunya adalah terdakwa AMAT.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan saksi KOMANG WINRE oleh terdakwa adalah karena ketersinggungan terdakwa terhadap kata-kata yang diucapkan oleh saksi KOMANG WINRE.
- Bahwa setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi KOMANG WINRE lalu terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian terdakwa datang lagi ke warung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mencabut senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan melihat hal tersebut saksi KOMANG WINRE langsung lari dan dikejar oleh terdakwa dan tidak lama kemudian datang WAYAN WIRASE membawa saksi KOMANG WINRE dalam kondisi luka-luka bacok dibagian punggung kanan dan tangan kanannya

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **WAYAN WIRASE Bin NYOMAN SUTAME**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan komplek jahon Rt.003 Desa Sumber garunggung Kec. Dusun Tengah kab. Barito Timur.
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi KOMANG WINRE dan pelakunya adalah terdakwa AMAT.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi KOMANG WINRE dengan menggunakan senjata tajam jenis parang karena luka yang dialami saksi KOMANG WINRE di tangan sebelah kanan dan punggung sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah yang menetes.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dialami saksi KOMANG WINRE tersebut menyebabkan saksi KOMANG WINRE dapat menjalani aktifitasnya tetapi tidak dapat bekerja berat.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan komplek jahon Rt.003 Desa Sumber garunggung Kec. Dusun Tengah kab. Barito Timur
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi KOMANG WINRE dan pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan membacokan senjata tajam jenis parang ke tubuh saksi KOMANG WINRE seingat terdakwa 6 (enam) kali.
- Bahwa awalnya terdakwa menasehati kawan terdakwa agar tidak melaju di jalan Komplek Jahon ini tiba-tiba saksi KOMANG WINRE mengatakan "Nanti saya akan mengeber-geber motor dimuka rumah kamu dan dihadapan kamu, saya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas knalpot motor saya biar tambah nyaring suaranya” dan mendengar perkataan saksi KOMANG WINRE tersebut terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tersebut untuk mempersenjatai diri agar saksi KOMANG WINRE menjadi takut dan jangan main-main dengan terdakwa, karena apabila terdakwa langsung pukul pasti kalah karena terdakwa kalah besar fisiknya dari saksi KOMANG WINRE.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yaitu setelah kejadian tersebut saksi KOMANG WINRE tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena perlu perawatan medis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahannya karena semua ini terjadi karena kesalah pahaman saja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 674 / KL - MI / 05 / 2019 tanggal 10 mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter WANLY SYAHRIZAL PASARIBU dari Klinik Mitra Insani Ampah dan akibat kejadian pembacokan tersebut menyebabkan saksi KOMANG WINRE mengalami luka-luka dibadannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan berwarna putih merk Cotton.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 Cm gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompartemen parang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Sdr. Komang Winre;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan kompleks jahon Rt.003 Desa Sumber garunggung Kec. Dusun Tengah kab. Barito Timur
- Bahwa benar yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi KOMANG WINRE dan pelakunya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan membacokan senjata tajam jenis parang ke tubuh saksi KOMANG WINRE seingat terdakwa 6 (enam) kali.
- Bahwa benar awalnya terdakwa menasehati kawan terdakwa agar tidak melaju di jalan Komplek Jahon ini tiba-tiba saksi KOMANG WINRE mengatakan "Nanti saya akan mengeber-geber motor dimuka rumah kamu dan dihadapan kamu, saya lepas knalpot motor saya biar tambah nyaring suaranya" dan mendengar perkataan saksi KOMANG WINRE tersebut terdakwa merasa tersinggung dan emosi sehingga melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tersebut untuk mempersenjatai diri agar saksi KOMANG WINRE menjadi takut dan jangan main-main dengan terdakwa, karena apabila terdakwa langsung pukul pasti kalah karena terdakwa kalah besar fisiknya dari saksi KOMANG WINRE.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa yaitu setelah kejadian tersebut saksi KOMANG WINRE tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena perlu perawatan medis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahannya karena semua ini terjadi karena kesalah pahaman saja;
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi korban atas nama Komang Winre mengalami luka dengan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor: 674 / KL - MI / 05 / 2019 tanggal 10 mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter WANLY SYAHRIZAL PASARIBU dari Klinik Mitra Insani Ampah dan akibat kejadian pembacokan tersebut menyebabkan saksi KOMANG WINRE mengalami luka-luka dibadannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar yang saksi Komang winre rasakan sakit di seluruh badan, kedua lutut mengalami luka akibat terjatuh, luka dibagian punggung dan di tangan sebelah kiri bagian dalam, tangan dekat siku sebelah kanan, dan selama 3 hari saksi tidka bisa kemana-mana.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahannya karena semua ini terjadi karena kesalah pahaman saja;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa AMAT SUPIAN Bin SIMAN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu sikap yang dilakukan oleh subjek hukum dengan maksud tertentu yang sebab akibatnya telah diketahui, sedangkan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 207*) sedangkan untuk pengertian luka berat pada tubuh adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa; ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus; kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaindera; cacat; lumpuh; terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keguguran atau matinya janin seorang wanita. (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 80-81*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan komplek jahon Rt.003 Desa Sumber garunggung Kec. Dusun Tengah kab. Barito Timur ketika saksi KOMANG WINRE melihat terdakwa yang memegang senjata tajam jenis parang langsung berlari dan di kejar oleh terdakwa, namun saat itu saksi KOMANG WINRE terjatuh tertelungkup lalu terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parangnya ke arah tubuh saksi KOMANG WINRE dan mengenai bagian punggung atas sebelah kanan kemudian saksi KOMANG WINRE berbalik dan terdakwa mengayunkan senjata tajam parang lagi ke arah tubuh saksi KOMANG WINRE tetapi oleh saksi KOMANG WINRE di tangkis dengan tangan kanannya, sehingga luka robek di bawah siku tangan kanan dan kemudian saksi KOMANG WINRE bergulung badannya ke sebelah kiri dan terdakwa mengayunkan senjata tajam parangnya lagi ke arah badan saksi KOMANG WINRE beberapa kali yang mengakibatkan pada lengan atas tangan kiri mengalami luka gores, pada bagian ketiak sebelah kanan mengalami luka gores, pada bagian lengan tangan kiri bawah mengalami luka gores dan setelah itu saksi KOMANG WINRE berhasil berdiri dan berusaha berlari ke arah belakang rumah warga dan di kejar oleh terdakwa yang ketika itu saksi KOMANG WINRE terjatuh lagi kemudian pada saat terdakwa hendak mengayunkan senjata tajam jenis parangnya ke tubuh saksi KOMANG WINRE tiba-tiba datang ayah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terdakwa membawa senjata tajam jenis parang kemudian mengayunkannya ke tubuh saksi KOMANG WINRE mengakibatkan saksi KOMANG WINRE mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut benar yang saksi Komang winre rasakan sakit di seluruh badan, kedua lutut mengalami luka akibat terjatuh, luka dibagian punggung dan di tangan sebelah kiri bagian dalam, tangan dekat siku sebelah kanan, dan selama 3 hari saksi tidka bisa kemana-mana.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara berupa surat Hasil Visum et Repertum Nomor: 674 / KL - MI / 05 / 2019 tanggal 10 mei 2019 yang ditandatangani oleh dokter WANLY SYAHRIZAL PASARIBU dari Klinik Mitra Insani Ampah dan akibat kejadian pembacokan tersebut menyebabkan saksi KOMANG WINRE mengalami luka-luka dibadannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam ke kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan berwarna putih merk Cotton.

Dikembalikan kepada saksi KOMANG WINRE;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 Cm gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompas parang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban KOMANG WINRE Bin NYOMAN TANGUN mengalami luka dan menjadi terhalang dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah meminta maaf dengan korban dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT SUPIAN Bin SIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat "** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan berwarna putih merk Cotton.

Dikembalikan kepada saksi **KOMANG WINRE Bin NYOMAN TANGUN;**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 56 Cm gagang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah kompang parang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh **HELKA RERUNG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BENY SUMARNO, S.H.,M.H** dan **ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISWAN ADIPUTRA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh **EKO JARWANTO, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H

HELKA RERUNG, S.H.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISWAN ADI PUTRA, S.H